



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2014/PA.Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXX binti XXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXX, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

**XXXXXXX bin XXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXX, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 21 Mei 2014, dalam register perkara nomor 17/Pdt.P/2014/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus janda cerai dalam usia 40 tahun, dan pemohon II berstatus duda mati dalam usia 40 tahun, dinikahkan oleh Imam Kampung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX, dengan wali nikah paman kandung pemohon I bernama XXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- 3 Bahwa antara para pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di XXXXXXr Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan kelengkapan berkas jama'ah haji, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (XXXXXXX binti XXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, dalam wilayah hukum KUA Kecamatan XXXXX;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan yang oleh pemohon I dan pemohon II dilakukan perbaikan dan tambahan



pada permohonannya yakni, perbaikan pada petitum poin 1 *tertulis* Mengabulkan permohonan para pemohon; *seharusnya* Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; dan pada petitum nomor 2 *tertulis* Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (Xxxxxxx binti Xxxxxxx) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Xxxxx; *seharusnya* Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Xxxxxxx binti Xxxxxxx dengan pemohon II, Xxxxxxx bin Xxxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, di Kampung XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah menyerahkan alat bukti berupa bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 **Xxxxx bin Xxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, saksi adalah kakak ipar pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena saksi adalah saksi nikah pernikahan pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa seingat saksi, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2011, di Kampung XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus janda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus duda mati, usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman pemohon I bernama Xxxxxxx dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxxxx dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;
  - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXXX bernama Xxxxxxx;



- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Xxxxxxxr Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;
  - Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji;
- 2 **Xxxxxxxx bin Xxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, saksi adalah keluarga jauh dari pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padao pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena saksi adalah saksi nikah pernikahan pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa saksi ketahui, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2011, di Kampung Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus janda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus duda mati dalam usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman pemohon I bernama Xxxxxxxx dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxx dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;



- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di XXXXXXr Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
- bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama`ah Haji;

Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon I dengan pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli



2011, di Kampung XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II, maka kepada pemohon I dengan pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi pemohon I dan pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena saksi adalah saksi nikah pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Bahwa kedua saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2011, di Kampung XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep;
- 3 Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat pernikahan pemohon I berstatus janda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus duda mati dalam usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman pemohon II bernama XXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;
- 4 Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- 5 Bahwa kedua saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;





- 6 Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- 7 Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- 8 Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di XXXXXXr Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
- 9 Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara pemohon I dan pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 23 Juli 2011, yang dilaksanakan di Kampung XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus janda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus duda mati dalam usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung pemohon I bernama XXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXXX bernama XXXXXXXX, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang

hal. 7 dari hal. 12 Pen. No. 17/Pdt.P/2014/PA.Pkj



pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di XXXXXXr Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2011, di Kampung XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus janda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus duda mati dalam usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman pemohon I bernama XXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di XXXXXXr Urusan Agama Kecamatan XXXXX;





- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab I'aratut Thalibin juz IV sebagai berikut :

Yang artinya: *“Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil”*.

Dengan demikian, pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan pemohon II ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu pemohon I dan pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Xxxxxxxr Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tempat domisili pemohon I dan pemohon II sekarang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2011, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta



adalah merupakan peristiwa perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Imam Kampung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX dengan wali nikah paman kandung pemohon II bernama XXXXXXXX, dengan maskawin berupa sawah seluas 5 are, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXX, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan pemohon I dengan pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dengan pemohon II patut dikabulkan dengan “*menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, XXXXXXX binti XXXXXXX dengan pemohon II, XXXXXXX bin XXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, XXXXXXX binti XXXXXXX dengan pemohon II, XXXXXXX bin XXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep;



- 3 Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00- (**seratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Sya`ban 1435 Hijriyah** oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.** sebagai ketua majelis, **Amin Bahroni, S.HI, M.H.** dan **Maya Gunarsih, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

ttd,

**Amin Bahroni, S.HI, M.H. Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.**

**Maya Gunarsih, S.HI.** Panitera Pengganti

ttd,

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	100.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp 191.000,00-**

**(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,



**Sudirman, S.H.**

hal. 13 dari hal. 12 Pen. No. 17/Pdt.P/2014/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)